



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NAZARLI BIN ALM ZAINAL ABIDIN;**
2. Tempat lahir : Pasar Indrapuri ;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/5 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Indrapuri ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 12/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAZARLI BIN ZAINAL ABIDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAZARLI BIN ZAINAL ABIDIN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol BL 310 CB;
 - 1 (satu) unit Gerenda duduk alat Pemotong Besi;
 - 45 (empat puluh lima) batang Besi ulir;
 - 1 (satu) buah alat toas pemotong besi, dipergunakan dalam perkara M. Yauzi.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-05/ JTH /Eoh.1/01/2023 tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NAZARLI BIN ZAINAL ABIDIN, pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni antara bulan September 2022 sampai dengan bulan November 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Meunasah Pasar Indrapuri Kec. Indrapuri Kab. aceh Besar atau pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, *terdakwa membeli, menawarkan, menukar, menerima hadiah,*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau untuk menarik keuntungan,, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangggkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dibulan september ada membeli besi milik PT. Adhi Persada Beton dari sdra. Israk (penuntutan terpisah) sebanyak 2 kali namun hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi yang mana besi tersebut merupakan besi ulir dengan jumlah sebanyak lebi kurang 350 kilogram yang terdakwa beli dengan harga Rp. 4.800/kg yang dibawa menggunakan mobil pickup mitshubishi warna hitam Nopol BL 8245 NC milik sdra. Israk.

selanjutnya pada bulan november terdakwa NAZARLI kembali menampung atau membeli besi ulir milik PT. Adhi Persada Beton yang dibawa oleh sdra. Mahdi dan M. Yauzi (penuntutan terpisah) sebanyak lebih kurang 800 kilogram dengan menggunakan mobil mitshubishi pickup warna putih Nopol BI 310 CB milik sdra. M. yauzi yang dibeli terdakwa dengan harga Rp. 4.800/kg

bahwa besi besi yang dibeli terdakwa tersebut dijual kembali kepenampung besi tua di medan dengan harga Rp. 5.500/kg

bahwa besi ulir ukuran 32 yang dibawa oleh sdra, Israk, sdra. mahdi dan sdra. M. yauzi adalah besi besi yang tidak dijual ditoko bangunan biasa karena besi tersebut merupakan besi yang khusus dicetak untuk kebutuhan khusus yang harusnya terdakwa memeriksa terlebih dahulu sebelum membelinya.

Akibat perbuatan terdakwa, PT Adhi Persada Beton mengalami kerugian Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T. RAHMAD MAULIDDIN BIN (Alm) T. SALAHUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB di gudang PT. Adhi Persada Beton di Desa Paya Keureuleh Kec Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa barang yang dicuri/diambil oleh pelaku adalah besi 32 ulir sebanyak \pm 57 batang dan besi 10 sebanyak \pm 500 batang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan kerugiannya ± Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan pelaku dari perkara pencurian tersebut adalah Sdr MAHDI, umur 35 tahun, pekerjaan Security PT. Adhi Persada Beton, alamat Desa Paya Keureuleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar beserta 1 (satu) orang rekannya yaitu Sdr HARUN;

- Bahwa saksi mengetahui pelaku dari pencurian tersebut setelah saksi melihat langsung Sdr MAHDI pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB sedang mengangkat / menarik besi dengan menggunakan sepmor Yamaha Mio warna hitam dan membawa besi tersebut ke arah pintu keluar gudang PT. Adhi Persada Beton sedangkan kawannya MAHDI tersebut Sdr HARUN saksi mengetahuinya sekira pukul 10.00 WIB sdr MAHDI dengan Sdra HARUN membawa besi dengan menggunakan mobil Carry warna Putih;

- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi tentang kejadian pencurian besi tersebut adalah Satpam yang bekerja di PT. Adhi Persada Beton yaitu Sdr RIDWAN dan sekira pukul 03.00 Sdr MAHDI lewat di depan pos security PT. Adhi Persada Beton dengan menggunakan sepeda motor MIO warna hitam mengangkut besi ulir, setelah saksi melihat Sdr MAHDI kemudian saksi memphotokan dengan menggunakan HP android terhadap Sdr MAHDI tersebut dari dalam Pos PT. Adhi Persada Beton dan posisi saksi pada saat itu sedang piket setelah selesai memphotokan sdr MAHDI saksi pergi ke kantor utama PT. Adhi Persada Beton, pada hari yang sama sekira pukul 10.00 WIB saksi melihat sdr MAHDI bersama temannya Sdr HARUN dan satu orang lagi saksi tidak kenal sedang membawa besi ulir dengan menggunakan mobil carry pick up dari jalan akses PT. Adhi Persada Beton ke Jalan Banda Aceh .- Medan dan setelah Saksi melihat Sdr MAHDI membawa besi tersebut saksi memphotokan mobil yang mengangkut besi, kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan saksi yang bertanggung jawab di perusahaan PT. Adhi Persada Beton;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Gudang PT. Adhi Persada Beton Desa Paya Keureuleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, lampu gudang dan pabrik PT. Adhi Persada Beton mati, kemudian sekitar pukul 01.30 WIB Sdr MAHDI memutari gudang dan pabrik, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB saksi yang sedang stand by di pos melihat Sdr MAHDI sedang membawa / mengangkut besi dengan menggunakan Sepmor Yamaha Mio dan saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphone dan mengambil foto Sdr MAHDI yang sedang membawa besi milik PT. Adhi Persada Beton, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan/pimpinan saksi;

- Bahwa keterangan photo tersebut diatas bahwa Sdr MAHDI sedang mengangkut/membawa besi dari gudang PT. Adhi Persada Beton menuju jalan keluar dari gudang dengan menggunakan Sepmor Yamaha Mio;

- Bahwa photo tersebut adalah tempat dimana pelaku an. MAHDI dan HARUN mengambil / mencuri besi kepunyaan PT. Adhi Persada Beton di Desa Paya Keureuleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;

- Bahwa tujuan sdra MAHDI dan sdra HARUN melakukan pencurian besi tersebut untuk memperjualkan;

- Bahwa Sdr MAHDI dan Sdr HARUN mengambil besi ulir milik PT ADHI PERSEDA BETON setelah saksi cek ke meneger Procuramen (logistic) tidak ada izin serta tidak ada surat yang dikeluarkan oleh PT. Adhi Perseda Beton bahwa besi tersebut bisa dikeluarkan tanpa izin;

- Bahwa sebelum-belumnya pernah hilang besi tersebut akan tetapi saksi tidak tahu siapa pelakunya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr MAHDI derngan Sdr HARUN pada saat mengangkat besi tersebut ada memakai alat bantu lainnya karena saksi tidak melihatnya, yang saksi lihat pada saat Sdr MAHDI membawa besi curian dengan sepeda motor melintasi pos security depan pintu pagar PT. Adhi Perseda Beton, adapun juga pada saat Sdr MAHDI dengan Sdr HARUN membawa besi ulir yang dicuri dengan menggunakan mobil carry Pick Up saksi melihat juga dengan apa mengangkut/memuat besi tersebut kedalam mobil;

- Bahwa kerugian Perusahaan tentang pencurian besi ulir tersebut lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa situasi cuaca nya pada saat pertama Sdr MAHDI melakukan pencurian besi dengan menggunakan sepeda motor tersebut dalam kadaam malam sekira pukul 03.00 WIB. Sedangkan Sdra HARUN dengan sdra MAHDI pada saat membawa besi dengan menggunakan mobil carry pick up situasi pagi menjelang siang sekira pukul 10.00 WIB;

- Bahwa lebih kurang besi yang hilang kode D32, berjumlah 57(lima puluh tujuh) batang, besi D10 berjumlah 500 (lima ratus batang);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. YOSEP ALI SAPUTRA BIN ALI MUNAWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB di gudang PT. Adhi Persada Beton di Desa Paya Keureuleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar dan saksi mengetahui perkara pencurian tersebut dari laporan Sdr RAHMAD pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB via telepon dan mengatakan perkara pencurian di gudang;
- Bahwa barang yang dicuri/diambil oleh pelaku adalah besi 32 ulir sebanyak \pm 57 batang dan besi 10 sebanyak \pm 500 batang yang diperkirakan kerugiannya \pm Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan pelaku dari perkara pencurian tersebut adalah Sdr MAHDI, umur 35 tahun, pekerjaan Security PT ADHI PERSADA BETON, alamat Desa Paya Keureuleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar beserta 1 (satu) rekannya an. Sdr HARUN;
- Bahwa pemilik Besi Ulir yang hilang untuk pembangunan jalan tol di Gudang PT. Adhi Persada Beton adalah milik PT. Adhi Persada Beton;
- Bahwa hubungan saksi dengan hilangnya besi ulir tersebut saat sekarang ini saksi bekerja di PT. Adhi Persada Beton selaku Manager Produksi atau sebagai Penanggung Jawab Produksi Precast (beton pracetak) dan saksi bekerja di PT. Adhi Persada Beton dari tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa Produksi Precast (beton pracetak) PT ADHI PERSADA BETON melakukan Pengerjaan Proyek sejak mulai awal pembangunan jalan Tol Sibanceh yaitu tahun 2019;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr RAHMAD, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Adhi Persada Beton, Alamat Desa Paya Keureuleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar serta saksi tidak tahu berapa kali terjadi pencurian di gudang PT. Adhi Persada Beton;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku dari pencurian tersebut melalui Sdr RAHMAD, yang mana Sdr RAHMAD memperlihatkan photo Sdr MAHDI, Umur 48 tahun, Pekerjaan Karyawan/satpam di Gudang PT. Adhi Persada Beton, alamat Gampong Paya Keureuleh Kec. Lembah Seulawah kab.Aceh Besar sedang mengangkut/membawa dan photo Sdr HARUN, Umur 40 tahun, Pekerjaan Tani Alamat Gampong Paya Keureuleh Kec.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembah Seulawah kab.Aceh Besar yang sedang berada dibelakang mobil truck hercules dum truck yang diparkirkan di belakang gudang yang mana dalam mobil tersebut ada besi kepunyaan PT. Adhi Persada Beton;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut dan saksi hanya mengetahui melalui Sdr RAHMAD, yang mana Sdr RAHMAD memperlihatkan foto Sdr MAHDI sedang mengangkut/membawa besi kepunyaan PT. Adhi Persada Beton dan foto Sdr HARUN yang sedang berada dibelakang mobil truck hercules dum truck yang diparkirkan di belakang gudang yang mana dalam mobil tersebut ada besi kepunyaan PT. Adhi Persada Beton;

- Bahwa PT. Adhi Persada Beton sudah mengalami pencurian mulai dari tahun 2019 tetapi tidak terlalu banyak dari pada yang sedang kami laporkan sekarang ini dan untuk pelakunya terindikasi sama dengan yang dicurigakan sekarang ini;

- Bahwa saksi mengetahui perkara pencurian tersebut melalui Sdr RAHMAD pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB melalui telepon, dan kemudian Sdr RAHMAD menginformasikan kepada saksi bahwa telah terjadi Pencurian di gudang PT. Adhi Persada Beton Desa Paya Keureleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar pada pukul 03.00 WIB yang dilakukan oleh Sdr MAHDI kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Sdr RAHMAD ke kantor PT. Adhi Persada Beton Banda Aceh tepatnya di Peuniti dan memperlihatkan foto Sdr MAHDI sedang mengangkat/membawa besi tersebut dengan menggunakan Sepmor Yamaha Mio kepada saksi, pada saat diperlihatkan foto tersebut saksi bersama dengan Sdr ARI AZHARI selaku Kepala Procurement wilayah Sumatra PT. Adhi Persada Beton, kemudian saksi melaporkannya kepada pimpinan dan mengarahkan untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa keterangan photo tersebut diatas bahwa benar foto tersebut adalah foto yang diperlihatkan oleh Sdr RAHMAD kepada saksi dan benar bahwa di foto Sdr MAHDI sedang mengangkut / membawa besi gudang PT. Adhi Persada Beton menuju keluar dari gudang dengan menggunakan Sepmor Yamaha Mio;

- Bahwa foto tersebut adalah tempat dimana pelaku an. MAHDI dan HARUN mengambil/mencuri besi kepunyaan PT. Adhi Persada Beton di Desa Paya Keureuleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdr MAHDI dan Sdr HARUN membawa besi dari dalam Gudang PT ADHI PERSADA BETON tidak ada meminta izin kepada saksi selaku Manager Produksi atau sebagai Penanggung Jawab Produksi Precast (Beton Pracetak) di PT. Adhi Persada Beton;

- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. Adhi Persada Beton kurang lebih Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan setahu saksi tidak selisih paham antara PT. Adhi Persada Beton dengan pelaku karena pelaku (MAHDI) sebagai karyawan PT. Adhi Persada Beton dan pembayaran upah lebih dari UMR di Aceh yaitu Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ISRAK BIN ADAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada mengambil beberapa batang besi ulir dan beberapa besi 10 milik PT. Adhi Persada Beton yang beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan Gampong Paya Keureleh Kec Lembah Seulawah Kab Aceh Besar, akan tetapi saksi ada disuruh oleh Sdr Tarmizi, 50 tahun, Sopir mobil Krank PT. Adhi Persada Beton, alamat Simpang Beringin Gampong Paya Keureleh Kec lembah Seulawah Kab Aceh Besar untuk membawa beberapa batang besi ulir dan beberapa besi 10 milik PT. Adhi Persada Beton tersebut untuk dijual;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Sdr Tarmizi mengambil beberapa batang besi ulir dan beberapa besi 10 milik PT. Adhi Persada Beton tersebut, yang saksi ketahui pada hari rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB Sdr Tarmizi menyuruh saksi untuk mengambil beberapa batang besi ulir dan beberapa besi 10 yang ada di mobil krank miliknya dengan cara melangsir besi – besi tersebut kedalam mobil pick up milik saksi dan menyuruh saksi untuk menjualnya;

- Bahwa besi yang ada di dalam mobil Mitsubishi Pick up warna putih dengan Nopol BL 8245 NC tersebut adalah besi milik Sdr Tarmizi yang saksi ambil di pinggir jalan Alue Glong Kec Seulimum, pada saat itu mobil krank milik Sdr Tarmizi berada di pinggir jalan dan saksi langsung memuat besi yang ada di mobil krank tersebut kedalam mobil Pick Up milik saksi dan akan saksi bawa ke tempat penampungan besi tua (butut) di Samahani untuk dijual;

- Bahwa seingat saksi ada 10 (sepuluh) kali Sdr Tarmizi menyuruh saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual besi milik PT. Adhi Persada Beton tersebut dan besi tersebut saya jual kepada Sdr Azhar alias Si Har sebanyak 8 (delapan) kali dan kepada Terdakwa di Gampong Pasar Indrapuri, saksi jual sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr Tarmizi menyuruh saksi untuk menjual besi – besi milik PT. Adhi Persada Beton tersebut dari sejak bulan Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022 pada saat saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil menjual besi – besi milik PT. Adhi Persada Beton yang disuruh jual oleh Sdr Tarmizi tersebut tidak tentu tergantung dari banyak nya besi, dikarenakan saksi diberikan keuntungan Rp.1500,- (seribu lima ratus rupiah) perkilonya dari harga jual besi perkilo sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) perkilo, dan selama 10 (sepuluh) kali saksi menjual besi – besi tersebut saya sudah mendapat keuntungan total sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdr Tarmizi;

- Bahwa selain Sdr Tarmizi ada orang lain yang menyuruh saksi untuk menjual besi – besi milik PT. Adhi Persada Beton tersebut yaitu Sdr Mahdi, 48 tahun, Pekerjaan Security PT. Adhi Persada Beton, alamat Gampong Paya Keureleh Kec Lembah Seulawah Kab Aceh Besar;

- Bahwa seingat saksi Sdr Mahdi menyuruh saksi untuk menjual besi – besi milik PT. Adhi Persada Beton tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali;

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil menjual besi – besi milik PT. Adhi Persada Beton yang di suruh jual oleh Sdr Mahdi tersebut seingat saya sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut diberikan oleh Sdr Mahdi;

- bahwa untuk membawa besi – besi milik PT. Adhi Persada Beton pada saat di suruh jual oleh Sdr Mahdi ke Sdr Azhar Alias Si Har pada saat itu menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick up warna putih Nopol BL 8245 NC milik saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. M. YAUZI BIN (Alm) ZARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada mengambil beberapa batang besi di gudang milik PT. Adhi Persada Beton yang beralamat Gampong Paya Keureleh Kec Lembah Seulawah Kab Aceh Besar sekira bulan Oktober 2022 bersama

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) orang teman saksi yang bernama Sdr MAHDI;

- Bahwa cara saksi melakukan Pencurian Besi Ulir di gudang milik PT. Adhi Persada Beton tersebut yaitu pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB (dini hari) saksi pergi dari rumah ke arah belakang gudang milik PT. Adhi Persada Beton tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Carry Pick up warna hitam dengan nopol BL 310 CB, kemudian saksi masuk ke area gudang tersebut dan menjumpai Sdr MAHDI yang pada saat itu sedang melaksanakan piket di gudang tersebut, kemudian saksi mengatakan kepada Sdr MAHDI "Bang, apa boleh saksi ambil besi di gudang 2 Biji? Lalu di jawab oleh Sdr MAHDI" boleh, tapi jangan banyak kali, tapi kamu bawa keluar lewat pintu depan, jangan lewat pintu belakang" kemudian saksi langsung pergi ke gudang tempat menyimpan besi – besi ulir tersebut dan mengambil 7 batang besi yang panjangnya 4,5 meter, dikarenakan besi tersebut sangat panjang Sdr MAHDI menyuruh Sdr Arun dan Sdr Pihar Alias Si Cen untuk memotong besi – besi tersebut dengan menggunakan gerenda potong yang ada di gudang tersebut, kemudian besi tersebut di potong pendek – pendek dengan ukuran lebih kurang 2 (dua) meter dan 1,5 (satu koma lima) meter panjangnya, lalu besi – besi tersebut saksi angkat dan saksi muat ke dalam mobil pick up yang saksi parkir di pinggir jalan dengan jumlah besi tersebut sebanyak lebih kurang 300 (tiga ratus) kg, kemudian setelah selesai memuat besi tersebut kedalam mobil lalu saksi langsung keluar ke arah Jl. Banda Aceh – Medan, kemudian saksi berhenti pas di depan pintu utama masuk ke PT. Adhi Persada Beton untuk memuat besi curian milik Sdr MAHDI (panggilan) dengan jumlah lebih kurang 500 (lima ratus) kg ke dalam mobil milik saksi jadi total hasil besi curian saksi bersama dengan Sdr MAHDI lebih kurang 800 (delapan ratus) kg, setelah itu Sdr MAHDI naik bersama saksi ke dalam mobil, kemudian kami menuju ke Indrapuri untuk menjual besi hasil curian tersebut tersebut kepada Terdakwa di Pasar Indrapuri dengan harga perkilogram nya Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) dan dari hasil penjualan besi tersebut saksi bersama Sdr MAHDI mendapatkan uang sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu Rupiah), dari hasil Curian besi tersebut saksi mendapatkan uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), sedangkan rekan saksi Sdr MAHDI (panggilan) mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. MAHDI BIN (Alm) ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada mengambil beberapa batang besi di gudang milik PT. Adhi Persada Beton yang beralamat Gampong Paya Keureleh Kec Lembah Seulawah Kab Aceh Besar sekira bulan Oktober 2022 bersama dengan 1 (satu) orang teman saksi yang bernama Sdr YAUZI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2022 saksi tugas piket jaga dengan Sdr CEN (panggilan) dan kemudian sekira pukul 02.00 WIB saksi melaksanakan patroli di kawasan gudang PT. Adhi Persada Beton, tiba-tiba saksi melihat Sdr ARUN (Panggilan) sedang mengambil besi, lalu saksi bertanya kepada Sdr ARUN (panggilan) "Kenapa ada Bang Yauzi sini? Kenapa honda kamu sama Yauzi ? lalu Sdr ARUN (panggilan) menjawab "dipinjam bentar "lalu saksi bertanya kepada sdr YAUZI "Ngapain disini ?"lalu Sdr YAUZI menanyakan kepada saksi "apa bisa ambil besi dikit ? lalu saksi menjawab ;"nanti tidak enak sama orang armed" lalu Sdr YAUZI mengatakan "kalau tidak bisa enggak apa-apa juga "kemudian saksi merasa tidak enak sama Sdr YAUZI lalu saksi mengatakan kepada Sdr YAUZI "kalau sedikit ambil saja, tapi keluar jangan lewat belakang lewat pintu depan saja lalu sdr YAUZI menjawab "saksi tidak berani lewat depan "lalu saksi menjawab "tidak apa-apa kan saksi yang piket, karena kalau lewat belakang saksi takut marah bang udin"kemudian saksi melihat Sdr YAUZI dengan kawannya yang tidak saksi kenal, sedang menarik besi dari tumpukan nya lalu saksi menyarankan kepada sdr YAUZI untuk membawa ke tempat Sdr CEN (panggilan) yang sedang memotong besi, untuk di potong supaya mudah di angkat, lalu saksi melihat sdr YAUZI masih membawa besi tersebut lewat belakang lalu saksi bertanya kepada Sdr ARUN (panggilan) ;"kenapa masih dibawa lewat belakang? lalu sdr ARUN menjawab "mobilnya dibelakang kemudian saksi mengatakan kepada Sdr ARUN "pas kali kita ambil juga dikit lagi ada mobil untuk membawa besi tersebut "kemudian setelah itu saksi bersama Adr ARUN dan Sdr CEN (panggilan) menyusun potongan besi ulir di sepeda motor milik masing-masing untuk di bawa keluar dan setelah besi tersebut diikat di sepeda motor, kemudian saksi langsung keluar lewat gerbang gudang PT. Adhi Persada Beton secara bergantian membawanya dan meletakkan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di pinggir jalan nasional banda aceh – medan hingga pukul 05.00 WIB pagi lalu sekira pukul 07.00 WIB saksi melihat sdr YAUZI keluar dari belakang Gudang PT. Adhi Persada Beton dan menghampiri saksi lalu kami pun menaikkan besi yang dibawa keluar dengan sepmor ke dalam mobil Sdr YAUZI, setelah menaikkan barang besi ulir tersebut ke dalam mobil Sdr YAUZI, saksi melihat Sdr ARUN naik dalam mobil bersama dengan Sdr YAUZI dan kawannya Sdr YAUZI sedangkan saksi dengan Sdr CEN mengikuti dari belakang menggunakan sepmor Sdr CEN (panggilan) pergi ke Gampong Pasar Indrapuri tempat pengepul barang bekas yaitu Terdakwa, sesampai di tempat pengepul kami langsung menimbang besi tersebut, hasil yang kami dapatkan mencapai 500 (lima ratus) kg sedangkan Sdr YAUZI dan kawannya hanya 300 (tiga ratus) kg dengan harga jual Rp.4300,- (empat ribu tiga ratus rupiah), dari hasil jual 500 (lima ratus) kg besi tersebut kami bagi 4 (empat) yang mendapatkan uang masing-masing Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) saksi, Sdr ARUN, Sdr CEN dan untuk Sdr HENDRI mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ongkos mobil Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr YAUZI saksi tidak tahu bagaimana pembagiannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan September 2022 s/d bulan November 2022 Terdakwa ada menampung barang – barang seperti beberapa batang besi ulir dari Sdr ISRAK, Sdr MAHDI dan Sdr YAUZI;
- Bahwa pada saat Sdr ISRAK, Sdr MAHDI dan Sdr YAUZI menjual besi – besi ulir tersebut, Terdakwa selalu menanyakan kepada Sdr ISRAK, Sdr MAHDI dan Sdr YAUZI didapat dari mana besi – besi ulir tersebut, dan Sdr ISRAK, Sdr MAHDI dan Sdr YAUZI menjawab dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa besi – besi ulir tersebut di dapat dari proyek jalan tol yang sudah tidak dipakai lagi atau limbah;
- Bahwa dari Sdr ISRAK Terdakwa ada menampung sebanyak 2 (dua) kali dengan berat kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) kg dan dari Sdr MAHDI dan M.YAUZI Terdakwa ada menampung sebanyak 1 (satu) kali dengan berat kurang lebih 300 (tiga ratus) kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi – besi ulir tersebut Terdakwa tampung dari Sdr ISRAK, Sdr MAHDI dan Sdr YAUZI sebesar Rp. 4.800.- (empat ribu delapan ratus) perkilogramnya;
- Bahwa Sdr ISRAK menjual besi ulir tersebut sekira pukul 14.00 WIB dan pukul 18.00 WIB pada hari dan tanggal tidak Terdakwa ingat bulan Oktober 2022, sedangkan Sdr MAHDI dan Sdr YAUZI pada awal bulan November 2022 sekira pukul 09.30 WIB;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Sdr ISRAK dari hasil menjual besi – besi ulir hasil curian tersebut kurang lebih Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr MAHDI dengan Sdr M.YAUZI mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa besi – besi ulir yang Terdakwa tampung tersebut Terdakwa jual lagi ke penampung besi – besi tua yang akan di bawa ke Medan dengan harga perkilonya Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa besi yang dijual tersebut adalah besi besi yang tidak dijual di toko bangunan biasa karena besi tersebut merupakan besi yang khusus dicetak untuk kebutuhan khusus yang harusnya Terdakwa memeriksa terlebih dahulu sebelum membelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol BL 310 CB;
- 1 (satu) unit gerenda duduk alat pemotong besi;
- 45 (empat puluh lima) batang besi ulir;
- 1 (satu) buah alat toas pemotong besi;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah secara hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan September 2022 s/d bulan November 2022 Terdakwa ada menampung barang – barang seperti beberapa batang besi ulir dari Sdr ISRAK, Sdr MAHDI dan Sdr YAUZI dimana beberapa batang besi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulir tersebut diperoleh oleh Sdr ISRAK, Sdr MAHDI dan Sdr YAUZI dari hasil tindak pidana pencurian di PT. Adhi Persada Beton;

- Bahwa dari Sdr ISRAK Terdakwa ada menampung sebanyak 2 (dua) kali dengan berat kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) kilogram dan dari Sdr MAHDI dan M.YAUZI Terdakwa ada menampung sebanyak 1 (satu) kali dengan berat kurang lebih 300 (tiga ratus) kilogram;
- Bahwa besi – besi ulir tersebut Terdakwa tampung dari Sdr ISRAK, Sdr MAHDI dan Sdr YAUZI sebesar Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus) perkilogramnya;
- Bahwa Sdr ISRAK menjual besi ulir tersebut sekira pukul 14.00 WIB dan pukul 18.00 WIB pada hari dan tanggal tidak Terdakwa ingat bulan Oktober 2022, sedangkan Sdr MAHDI dan Sdr YAUZI pada awal bulan November 2022 sekira pukul 09.30 WIB;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Sdr ISRAK dari hasil menjual besi – besi ulir hasil curian tersebut kurang lebih Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr MAHDI dengan Sdr M.YAUZI mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa besi – besi ulir yang Terdakwa tampung tersebut Terdakwa jual lagi ke penampung besi – besi tua yang akan di bawa ke Medan dengan harga perkilonya Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) perkilogramnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana, yaitu orang pribadi (*naturlijke persoon*) yang selanjutnya dibuktikan apakah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah sesuai dengan orang sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama NAZARLI BIN ALM ZAINAL ABIDIN dan membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) sehingga unsur "Barang siapa" terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa sekira bulan September 2022 s/d bulan November 2022 Terdakwa ada menampung barang – barang seperti beberapa batang besi ulir dari Sdr ISRAK, Sdr MAHDI dan Sdr YAUZI dimana beberapa batang besi ulir tersebut diperoleh oleh Sdr ISRAK, Sdr MAHDI dan Sdr YAUZI dari hasil tindak pidana pencurian di PT. Adhi Persada Beton;

Menimbang, bahwa dari Sdr ISRAK Terdakwa ada menampung sebanyak 2 (dua) kali dengan berat kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram dan dari Sdr MAHDI dan M.YAUZI Terdakwa ada menampung sebanyak 1 (satu) kali dengan berat kurang lebih 300 (tiga ratus) kilogram;

Menimbang, bahwa besi – besi ulir tersebut Terdakwa tampung dari Sdr ISRAK, Sdr MAHDI dan Sdr YAUZI sebesar Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus) perkilogramnya;

Menimbang, bahwa Sdr ISRAK menjual besi ulir tersebut sekira pukul 14.00 WIB dan pukul 18.00 WIB pada hari dan tanggal tidak Terdakwa ingat bulan Oktober 2022, sedangkan Sdr MAHDI dan Sdr YAUZI pada awal bulan November 2022 sekira pukul 09.30 WIB;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat oleh Sdr ISRAK dari hasil menjual besi – besi ulir hasil curian tersebut kurang lebih Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr MAHDI dengan Sdr M.YAUZI mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa besi – besi ulir yang Terdakwa tampung tersebut Terdakwa jual lagi ke penampung besi – besi tua yang akan di bawa ke Medan dengan harga perkilonya Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) perkilogramnya;

Menimbang, bahwa besi yang dijual tersebut adalah besi besi yang tidak dijual di toko bangunan biasa karena besi tersebut merupakan besi yang khusus dicetak untuk kebutuhan khusus yang harusnya Terdakwa memeriksa terlebih dahulu sebelum membelinya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membeli besi-besi dari Sdr ISRAK sebesar kurang lebih Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dari Sdr MAHDI dengan Sdr M.YAUZI sebesar kurang lebih Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dimana besi-besi tersebut diperoleh oleh Sdr ISRAK, Sdr MAHDI, Sdr M.YAUZI dari hasil tindak pidana pencurian di PT. Adhi Persada Beton, dengan demikian sub unsur karena membeli sesuatu barang yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Jth



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka alasan-alasan tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol BL 310 CB;
- 1 (satu) unit gerenda duduk alat pemotong besi;
- 45 (empat puluh lima) batang besi ulir;
- 1 (satu) buah alat toas pemotong besi;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara M. Yauzi Bin (Alm) Zarni, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa atau sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, akan tetapi sebagai bentuk penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan melindungi kehidupan masyarakat. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini lebih bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif, preventif dan korektif yang menitikberatkan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi kembali perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari kesalahan itu serta berpedoman pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka pidana yang Hakim jatuhkan dalam perkara ini dipandang telah adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera baginya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Adhi Persada Beton;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nazarli Bin Alm Zainal Abidin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol BL 310 CB;
 - 1 (satu) unit gerenda duduk alat pemotong besi;
 - 45 (empat puluh lima) batang besi ulir;
 - 1 (satu) buah alat toas pemotong besi;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara M. Yauzi Bin (Alm) Zarni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 oleh kami, Fadhli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H. dan Agung Rahmatullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Al Muhajir, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Fadhli, S.H.

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samsul Bahri, S.H.